

SKRIPSI

**PENCATATAN SIPIL PERISTIWA LAHIR HIDUP MATI
DALAM LINGKUP HUKUM PERDATA**



Diajukan oleh:

**INDRIANI
NIM. 1910211320018**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

SKRIPSI

**PENCATATAN SIPIL PERISTIWA LAHIR HIDUP MATI
DALAM LINGKUP HUKUM PERDATA**



Diajukan oleh:

**INDRIANI
NIM. 1910211320018**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

**PENCATATAN SIPIL PERISTIWA LAHIR HIDUP MATI
DALAM LINGKUP HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

**INDRIANI
NIM. 1910211320018**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENCATATAN SIPIL PERISTIWA LAHIR HIDUP MATI
DALAM LINGKUP HUKUM PERDATA**

Diajukan Oleh

INDRIANI
NIM. 1910211320018

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




H. Mahyuni, S.H., M. Hum.
NIP. 196003211987031009

Pembimbing Pendamping,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

Diketahui,
Banjarmasin, Maret 2023
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 1968309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENCATATAN SIPIL PERISTIWA LAHIR HIDUP MATI
DALAM LINGKUP HUKUM PERDATA**

Diajukan Oleh

INDRIANI

NIM. 1910211320018

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 119 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 07 MAR 2023

Disahkan,

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : H. Zakiyah, S.H., M.H.

Anggota : 1. H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
3. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 223/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 Februari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriani
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320018
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENCATATAN SIPIL PERISTIWA LAHIR HIDUP MATI

DALAM LINGKUP HUKUM PERDATA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Indriani

NIM.1910211320018

MOTO

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusaha menjadi manusia yang berguna. (**Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya yang tiada henti hingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, yaitu pada tahap selesainya skripsi Penulis. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang Penulis sayangi dan Penulis cintai:

Ayahnda dan ibunda tercinta

Zamzuri dan Hairiyah yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Kakak tersayang

Penulis ucapkan terima kasih kepada kakak Penulis **Akhmad Arifin** dan **Mahatmi Lestari**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Bapak **H. Mahyuni, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan bapak.

RINGKASAN

Indriani. Februari 2023. **PENCATATAN SIPIL PERISTIWA LAHIR HIDUP MATI DALAM LINGKUP HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: H. Mahyuni, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Hukum mengakui status manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung utama hak dan kewajiban, sejak saat dilahirkan dan berakhir apabila telah meninggal dunia. Begitupun dengan hak-hak mendasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, seperti hak sipil yang tentunya wajib dipenuhi oleh negara. Hak sipil mencakup hak setiap warga negara terkait status hukum dan hak keperdataan, misalnya hak atas identitas diri. Hak atas identitas harus didapatkan segera sejak kelahiran seseorang. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk memberikan bukti atas identitas seseorang, maka negara menerbitkan akta kelahiran sebagai bentuk fisik dari pengakuan negara melalui pencatatan sipil dengan berdasar pada pencatatan peristiwa kelahiran. Perlu diketahui, setiap peristiwa penting yang dialami dalam siklus kehidupan seseorang wajib dilaporkan karena memiliki dampak terhadap kedudukan hukumnya. Dalam kasus lahir hidup mati terdapat dua peristiwa penting yang terjadi dalam kurun waktu berdekatan yaitu, peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian. Karena kurun waktu hidupnya yang relatif singkat membuat keberadaan dan kepastian hukum anak lahir hidup mati menjadi samar terlebih dalam penyelenggaraan pencatatan sipil. Misalnya perihal pelaksanaan pencatatan atas kelahiran anak yang telah meninggal dunia namun pernah lahir hidup pada register kelahiran. Dalam hubungan ini, pencatatan kelahiran memiliki keterkaitan yang erat dengan pemenuhan hak atas identitas anak.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban pembuatan akta kelahiran anak lahir hidup mati pada pencatatan sipil. Serta untuk mengetahui urgensi hak atas identitas pada anak lahir hidup mati.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan Pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian yang dilakukan adalah preskriptif dengan mengidentifikasi lebih lanjut mengenai subjek hukum dalam suatu peristiwa hukum melalui tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Metode dalam pengumpulan bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pencatatan sipil yang wajib dilakukan terhadap anak lahir hidup mati bukanlah pencatatan kelahiran, melainkan pencatatan lahir mati. Sehingga, dokumen yang diterbitkan oleh Disdukcapil adalah SKLM. Hal ini dapat disebabkan oleh

peristiwa kelahiran yang dialami anak lahir hidup mati masih dalam proses pelaporan atau bahkan belum dilaporkan kepada Disdukcapil, namun peristiwa kematiannya sudah terjadi. Dengan demikian, anak tersebut tidak dapat memperoleh NIK. Dalam SIAK, NIK merupakan komponen penting yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan pencatatan sipil. Oleh karena itu anak lahir hidup mati tidak memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan pencatatan serta penerbitan akta kelahiran.

2. Pada dasarnya, akta kelahiran ialah perwujudan dari hak atas identitas anak yang secara garis besar mencakup nama, kewarganegaraan dan asal usul (hubungan keluarga). Namun, anak lahir mati tidak dapat memilikinya. Di samping itu, anak lahir hidup mati juga pernah mengalami kehidupan walau sesaat, maka semestinya ia tetap berhak atas identitas. Mengenai identitas anak lahir hidup mati, secara tidak langsung dapat dilihat melalui SKLM yang di dalamnya tertera jelas data dari orang tua si anak, sehingga diketahui asal usulnya. Merujuk pada hal itu, berdasar pada asas ius sanguinis anak lahir hidup mati sudah diberikan kewarganegaraan oleh negara. Akan tetapi, perihal nama anak tidak termuat pada SKLM, namun menurut HAM pemberian nama seyogyanya merupakan kewajiban orang tua sejak kelahiran anak.



Indriani. Februari 2023. **PENCATATAN SIPIL PERISTIWA LAHIR HIDUP MATI DALAM LINGKUP HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: H. Mahyuni, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban pembuatan akta kelahiran anak lahir hidup mati pada pencatatan sipil. Serta untuk mengetahui urgensi hak atas identitas pada anak lahir hidup mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikaji berdasarkan kumpulan bahan pustaka atau data sekunder yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa **Pertama**, setiap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang wajib dicatatkan pada Pencatatan Sipil. Dalam kasus anak lahir hidup mati, pencatatan yang dilakukan ialah pencatatan lahir mati. Sehingga dokumen yang diterbitkan bukan berupa akta kelahiran, melainkan Surat Keterangan Lahir Mati (SKLM). **Kedua**, hak atas identitas secara garis besar mencakup nama, kewarganegaraan dan asal usul. Pada anak lahir hidup mati, hal ini secara tidak langsung dapat dilihat melalui SKLM yang mana memuat 2(dua) diantara 3 (tiga) hal tersebut, yakni asal usul dan kewarganegaraan. Sedangkan pemberian nama seyogyanya merupakan kewajiban orang tua sejak kelahiran anak.

Kata kunci: Hak atas Identitas, Lahir Hidup Mati, Pencatatan Sipil, SKLM

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul **“Pencatatan Sipil Peristiwa Lahir Hidup Mati Dalam Lingkup Hukum Perdata”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwasanya dapat terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, bantuan serta dukungan baik bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah sabar menghadapi penulis, sekaligus telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, masukan-masukan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, yang juga banyak memberikan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan terkait persoalan akademik Penulis setiap semesternya;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Perdata dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan mengenai dunia hukum dan akan selamanya bermanfaat bagi penulis;

6. Seluruh Staf Tenaga Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
7. Kedua orang tua tercinta, Bapa Zamzuri dan Mama Hairiyah yang selama ini tidak pernah lelah memberikan doa, perhatian dan kasih sayang yang tulus ikhlas kepada Penulis hingga sekarang. Kemudian kepada mas, mba dan keponakan Penulis yang selalu menghibur dan memberikan semangat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat Penulis, Anne Wijayanti,S.H. dan Aulia Rahma Putri yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah Penulis dan senantiasa memberikan dukungan ataupun bantuan selama perkuliahan. Serta, selalu hadir menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;
9. Teman-teman Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menjadi *support system* bagi penulis selama ini;
10. Seluruh teman-teman Angkatan 2019 yang telah banyak membantu dan saling memotivasi untuk menyelesaikan skripsi dan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
11. Keluarga besar LPM PERISTIWA Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh anggotanya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah menjadi wadah bagi Penulis dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru;
12. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat dihargai demi penyempurnaan penulisan di masa mendatang.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam tulisan ini, maupun bagi yang membacanya, selalu dilimpahkan rahmat, karunia, inayah, dan

hidayah-Nya kepada kita semua untuk senantiasa menimba ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita hamba-Nya yang selalu bersukur.

Banjarmasin, Februari 2023

Penulis,

Indriani



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Hakikat Pencatatan Sipil.....	12

1. Pengertian dan Fungsi Pencatatan Sipil	12
2. Sejarah dan Dasar Hukum Pencatatan Sipil di Indonesia	15
3. Asas-Asas Pencatatan Sipil	18
4. Akta Pencatatan Sipil	20
B. Makna Lahir Hidup Mati.....	22
1. Pengertian Lahir Hidup Mati.....	22
2. Kelahiran dan Kematian Menurut UU Administrasi Kependudukan	24
C. Hak Atas Identitas Anak Sebagai Hak Sipil.....	25
1. Anak Sebagai Subjek Hukum.....	25
2. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Atas Identitas Anak	27
3. Penyelenggaraan Pencatatan Kelahiran.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pencatatan Sipil Peristiwa Kelahiran Anak Lahir Hidup Mati.....	31
B. Hak Atas Identitas Pada Anak Lahir Hidup Mati.....	44
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Ketetapan MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek, Staatblad 1847 Nomor 23, terjemahan R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354)

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	:	Kutipan Akta Kelahiran	34
Gambar 3. 2	:	Surat Keterangan Lahir Mati.....	40

